



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 425.11/1931/UM-PNF/DP-II/III/2013

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PLAY GROUP PUTRI ANGIN
KAMPUNG SEKOLAH JOLEK KECAMATAN SEKOLAH DARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group "*PUTRI ANGIN*" tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampirannya;
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional;
- c. bahwa pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa Kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Perda Kutai Barat No. 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group “ *PUTRI ANGIN* ” Kampung Sekolaq Joleq untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : “ *PUTRI ANGIN* ”
Alamat : *Kampung Sekolaq Joleq*
Kecamatan : *Sekolaq Darat*

KEDUA

- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - Kelompok Bermain “ *PUTRI ANGIN* ” berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Sekolaq Darat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain;
 - Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
 - Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

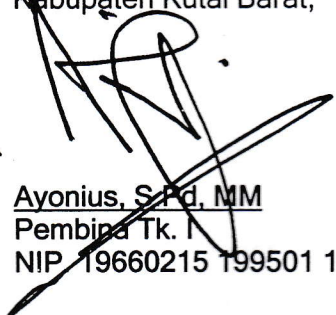
- : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain “ *PUTRI ANGIN* ” akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Martini, S.Pd	Kepala Bidang PNF	
2	Yapet	Kepala Seksi PAUD	

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 14 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,


Ayonius, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di *Jakarta*
2. Irjen Depdiknas di *Jakarta*
3. Dirjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
6. Bapak Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
10. Kepala Departemen Agama Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
13. Penilik PNF
14. Camat Sekolaq Darat